



**PUTUSAN**

Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon / Tergugat Rekonvensi**, Tempat lahir di Tembilahan 24 September 1990, Jenis kelamin laki-laki, agama islam,, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Pelajar No. 12 RT 002 RW 008 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 November 2020 dengan ini memberikan kuasa kepada **YUDHIA PERDANA SIKUMBANG, S.H.,CPL., MUHSIN, S.H.,M.H dan DEFRI DEVITO, S.H.** Masing-masingnya adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum **YPS LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan soebrantas depan Pengadilan Agama Tembilahan – Kab . Inhil Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**Termohon / Penggugat Rekonvensi**, Tempat lahir Tanjung lajau 19 Oktober 1994 1994, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kihong No. 26 RT 005 RW 003 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrizal, SH. MH dan Nur'aini, SH advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Afrizal & Rekan beralamat di Jalan Subrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

*Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Penggugat**

**Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/

Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh, pada tanggal 03 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Kutipan Akta Nikah No. 522/01/X/2014, tertanggal 30 September 2014;
2. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon adalah jejak dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon hidup tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat Jl. Kihong No. 26 RT 005 RW 003 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau selama beberapa bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Jl. Pelajar No. 12 RT 002 RW 008 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau Rumah Milik Pemohon;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama:
  - ANAK I, lahir di Tembilahan pada 16 Juni 2016;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2020 yaitu

*Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan setelah kejadian tersebut sudah terpisah ranjang dan tidak pernah adanya komunikasi yang intens layaknya rumah tangga pada umumnya saling cuek satu sama lain penyebabnya antara lain:

- 5.1. Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
- 5.2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, apakah itu melayani suami baik lahir maupun bathin;
- 5.3. Termohon keras kepala;
6. Bahwa persoalan dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekira pada awal bulan mei tahun 2020 ini dengan tidak adanya titik terang hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon hingga sekarang ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, akhirnya sejak akhir bulan mei tahun 2020 dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah Ranjang dan pisah rumah, yang mana dalam pisah ranjang dan pisah rumah, dan Pemohon dan Termohon bertempat sebagaimana alamat diatas;
8. Bahwa sejak berpisah Ranjang Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Termohon, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa dengan uraian diatas, Pemohon meyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warohmah) sudah tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon diceraikan dari Termohon;
11. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah

*Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada KUA tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Pemohon memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;

13. Bahwa Pemohon mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

#### **Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

#### **Subsidiar:**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir langsung menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu Zulfikar, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya, di samping itu Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi (gugatan balik), sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 1 s/d angka 4 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5 adalah tidak benar, bahwa Termohon tetap memperhatikan Pemohon, bahwa tidak benar, karena Termohon selalu menjalankan yang diperintahkan Pemohon, benar tidak memberikan nafkah batin semenjak pisah ranjang dikarenakan selalu bertengkar dengan penyebab pihak keluarga Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga dan lebih memilih keluarga daripada Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama – sama keras kepala;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar, yang benar telah terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2020, Termohon di antar oleh Pemohon;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 7 adalah benar;
6. Bahwa mengenai dali Pemohon angka 8 adalah tidak benar, karena sejak januari sudah pisah rumah, berarti kurang lebih sudah 11 bulan sudah pisah rumah;
7. Bahwa keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil karena sama – sama keras kepala;

## Dalam Rekonsvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsvensi mengajukan tuntutan mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah;

*Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa 'iddah apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebab mut'ah merupakan hak Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (empat juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki 3 buah toko yang berpenghasilan Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

5. Bahwa dengan demikian isi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara tertulis pada hari Rabu, 02 Desember 2020, yang pada intinya sebagai berikut:

**Konvensi**

1. Bahwa Pemohon menolak tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Oleh Termohon dimuka persidangan yang mana disampaikan oleh Termohon secara lisan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang mana antara keduanya telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014, di

*Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Kutipan Akta Nikah No. 522/01/X/2014, tertanggal 30 September 2014;

3. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat Jl. Kihong No. 26 RT 005 RW 003 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau selama beberapa bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Jl. Pelajar No. 12 RT 002 RW 008 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau Rumah Milik Pemohon;

5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan yang bernama;

- Mikhayla Princessa Ramadhanika, lahir di Tembilahan pada 16 Juni 2016;

6. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan tuntutan Termohon yang meminta besaran nafkah *Mut'ah* dan *Iddah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mengingat bahwa dikarenakan kondisi pendapatan Pemohon yang setiap bulannya hanya bersih kurang lebih sebesar tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih jauh juga karena kondisi pandemi covid-19 saat ini membuat pendapatan Pemohon menurun drastis dan cenderung tidak menentu di tiap bulannya;

7. **Bahwa dengan memperhatikan “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160 yang berbunyi:** *“Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*; dalam hal ini kesanggupan suami mengenai nafkah *mut'ah* dan *iddah* adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa pada saat jawaban lisan yang tergugat kemukakan sudah jelas dan terang Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon dan Termohon

*Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



juga mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah rumah;

9. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas dan pada Gugatan, maka Pemohon menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Pemohon memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon **sesuai dengan pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 khususnya huruf f jo pasal 116 huruf f;**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

#### Primair :

1. Menolak jawaban Permohonan Talak Termohon tentang tuntutan nafkah *Mut'ah* dan *Iddah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Hariadi bin M. Nasir**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Rizka Octarisa binti Muhammad Ikhsan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

#### Subsida:

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada hari Selasa, 08 Desember 2020, sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada isi jawaban surat permohonan dari Termohon, dan menolak dalil – dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa Termohon sepakat dengan isi surat permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3.

3. Bahwa menanggapi dalil Permohonan pada poin 4 yang mana Termohon membantah dalil-dalil dari Pemohon yang menyatakan rumah yang beralamat di Jalan Pelajar No. 12 RT.002 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau adalah **rumah milik Pemohon** akan tetapi merupakan milik Pemohon dan Termohon yang dibeli di dalam pernikahan.

Bahwa dari hal tersebut, terlihat dari awal Pemohon sudah tidak beritikad baik dan berusaha untuk menzhalimi Termohon baik secara fisik maupun spisikis, sehingga patutlah Pemohon dianggap sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik.

4. Bahwa menanggapi dalil Permohonan pada poin 5, bahwa sama di dalam jawaban secara lisan Termohon, telah menyatakan dengan tegas, bahwa Termohon keberatan dengan perceraian dari pemohon dikarenakan alasan dari perceraian Pemohon adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum akan tetapi apabila majelis hakim mengabulkan keinginan Pemohon maka Termohon meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan :

a. Menetapkan hak asuh anak yang bernama MIKHAYLA PRINCESSA RAMADHANIKA binti HARIADI, lahir di Tembilahan umur 4 tahun 6 bulan diberikan kepada Termohon.

*Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada termohon sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang.

c. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan apabila dikali 3 bulan maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

d. Menghukum Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa Termohon keberatan dengan pernyataan Pemohon yang hanya berpenghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena pandemi covid 19 sehingga pendapatan Pemohon menurun drastis dan cenderung tidak menentu, karena pernyataan tersebut adalah rekayasa atau kebohongan.

Bahwa berdasarkan fakta penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah :

Pemohon memiliki 3 buah toko yaitu :

1) Toko Bubuhan Shop yang terletak di Jalan Kapten Muchtar, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri hilir yang berpenghasilan setiap harinya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kondisi saat ini (pandemi covid 19) dengan prediksi penerimaan bersihnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan 2 orang karyawan yang digaji setiap bulannya sebesar 1 juta sampai 1, 5 juta perbulannya.

2) Toko AB Clothing yang terletak di Jalan Kapten Muchtar, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri hilir yang berpenghasilan setiap harinya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kondisi saat ini (pandemi covid 19) dengan prediksi penerimaan bersihnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan 2 orang karyawan yang digaji setiap bulannya sebesar 1 juta sampai 1, 5 juta perbulannya.

*Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Toko Bubuhan Shop yang terletak di Rumbai, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri hilir yang berpenghasilan setiap harinya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kondisi saat ini (pendemi covid 19) dengan prediksi penerimaan bersihnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan 2 orang karyawan yang digaji setiap bulannya sebesar 1 juta sampai 1, 5 juta perbulannya.

5. Bahwa menanggapi dalil Permohonan pada poin 6, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami maka berdasarkan fakta-fakta, jika dari 1 toko saja, Pemohon memiliki penghasilan bersih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya maka dari 3 toko maka menghasilkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perharinya maka dikali selama 30 hari (1 bulan) maka penghasilan bersih Pemohon dalam sebulannya adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Maka permintaan Termohon uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah hal yang wajar, apalagi mengingat toko tersebut didirikan oleh Pemohon dan Termohon pada tahun 2016 yaitu sewaktu Pemohon dan Termohon dalam pernikahan dan sejak perpisahan pada bulan Mei 2020 sampai sekarang, Termohon tidak pernah mendapatkan biaya nafkah atau hak dari hasil usaha Pemohon tersebut.

6. Bahwa menanggapi dalil Permohonan pada poin 6, bahwa di dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 huruf f jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Antara suami dan isteri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" adalah rekayasa Pemohon, tidak pernah terjadi pertengkaran terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan tidak pernah ada usaha perdamaian baik dari

*Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



Pemohon dan keluarga Pemohon akan tetapi Pemohon langsung menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon.

Bahwa dari alasan-alasan perceraian Termohon, tidak jelas dan membingungkan apa maksud dari penyebab-penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan alasan-alasan perceraian pemohon tersebut tidak jelas dalam hal nasehat apa ? kewajiban seperti apa ? dan keras kepala seperti apa ? yang telah dilanggar oleh Termohon, sehingga membuat Pemohon harus menceraikan Termohon, dan terkesan hanya persoalan sepele dan dibuat-buat oleh Pemohon untuk menzhalimi Termohon.

7. Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang nushuz/bersalah sedangkan Termohon adalah isteri yang baik, maka secara hukum fiqh Islam, maka Pemohon diharuskan membayar kewajiban-kewajiban seperti nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah.

8. Bahwa Termohon adalah isteri yang, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai isteri dan memiliki prilaku yang baik dan sayang terhadap anak.

9. Bahwa Majelis Hakim cukup mempertimbangkan pokok perkara saja.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pemohon.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama MIKHAYLA PRINCESSA RAMADHANIKA binti HARIADI, lahir di Tembilahan umur 4 tahun 6 bulan diberikan kepada Termohon.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan apabila dikali 3 bulan maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

*Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi, Pemohon mengajukan re - replik dalam konvensi dan duplik dalam rekonsensi secara tertulis pada hari Rabu, 16 Desember 2020, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Oleh Termohon dimuka persidangan pada agenda Duplik Termohon melalui kuasanya yang mana disampaikan secara tertulis, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa terkait Duplik Termohon pada angka 3 yang menanggapi dalil Permohonan pemohon pada poin 4 adalah keliru dan wujud dari ketidak cermatan kuasa hukum Termohon, secara nyata Termohon pada agenda jawaban sebelum adanya kuasa Hukum Termohon telah menjawab secara lisan dalil-dalil Pemohon, jadi tidak relevan apabila dijawab kembali pada saat agenda Duplik;
3. Bahwa menanggapi Duplik Termohon pada nomor 4 yang pada pokoknya meminta majelis hakim, untuk menetapkan dan menghukum Pemohon :
  - a) Menetapkan hak asuh anak bernama Mikhayla Princessa Ramadhanika binti Hariadi untuk diberikan kepada Termohon;
  - b) Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak Kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;
  - c) Menghukum pemohon membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan apabila dikali 3 bulan maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

*Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menghukum pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

**Komentar** : bahwa terkait permintaan tersebut pada Duplik pemohon adalah hal yang tidak berdasar karena

**Pertama**, Termohon pada saat agenda persidangan jawaban, secara tegas dan nyata di muka persidangan, hanya menjawab berkaitan uang mutah dan iddah dengan total keseluruhan adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hal tersebut sudah dipertegas dan dijawab Pemohon pada agenda Replik;

**Kedua**, bahwa berkaitan dengan nafkah anak dan biaya pendidikan, sudah disiapkan Pemohon dengan membukakan tabungan untuk anaknya, itu sudah dilakukan sejak anak berumur 1 kurang lebih 1 (satu) tahun, jadi tidak relevan untuk dimintakan kembali karena pemohon sudah melaksanakan dan menyiapkan akan hak anaknya, justru Pemohon curiga itu hanya akal-akalan termohon saja untuk meminta uang kepada Pemohon;

**Ketiga**, Termohon melalui kuasa hukumnya sudah keliru memahami Hukum Acara Perdata, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 132 bayat (1) HIR terdapat syarat formil yang berbunyi : "tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun lisan".

Dan menurut yahya harahap (hal. 481), waktu untuk mengajukan gugatan rekonsensi syaratnya adalah imperative, didalamnya terdapat perkataan "wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban" oleh karena itu, tidak diajukannya gugatan rekonsensi bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi syarat formil, yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, lebih jauh kuasa hukum termohon hanya mengajukan duplik dan bukan bersamaan rekonsensi. Lebih jauh kami selaku kuasa hukum Pemohon akan menyampaikan secara tegas kepada Termohon melalui kuasa hukumnya, bahwa dalam praktik yahya (hal. 42) mengatakan terdapat putusan mahkamah agung yang mengugatkan untuk membantah duplik yang tak berdasar Termohon ini, yaitu **dengan nomor putusan MA NO. 346K/Sip/1975** dalam putusan ini dijelaskan bahwa gugatan rekonsensi baru diajukan tergugat pada **jawaban tertulis kedua (Duplik)**, oleh karena itu

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekoenvensi tersebut adalah terlambat dan menurut putusan ini, hal ini adalah semacam melampaui batas pengajuan, **sehingga tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. Bahwa Pemohon ingin menanggapi duplik Termohon pada halaman 3 yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki 3 buah toko dan berpenghasilan dengan yang disebutkan Termohon lewat kuasanya pada halaman tersebut, hal itu adalah keliru karena toko yang disampaikan tersebut yang atas nama Pemohon hanya 1 (satu) toko dan mengenai penghasilan pemohon sebagaimana tertuang tersebut adalah keliru, karena faktanya Pemohon banyak juga hutang dengan toko-toko lain dan pendapatan pada saat pandemi covid – 19 ini memang menurun drastis, sehingga Pemohon mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini mengenyampingkan hal tersebut karena tidak berdasar dan mengadagadagada;

5. Bahwa menanggapi duplik Termohon pada angka 5 yaitu hitung-hitungan yang dibuat oleh Termohon adalah hitung-hitungan yang berandai-andai penuh khayalan, karena yang tau dengan pendapatan dan dapur toko pemohon adalah Pemohon sendiri, didalam usaha itu bukan hanya pendapatan bersih yang harus dikaji, disitu juga terdapat hutang toko dan lainnya, hal ini terlupa oleh termohon yang mana saat ini sudah dibutakan oleh angan-angan dari hak mu'tah dan iddah yang tinggi, subhanallah;

6. Bahwa dengan memperhatikan “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160 yang berbunyi: *“Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*”; dalam hal ini kesanggupan suami mengenai nafkah mut’ah dan iddah dengan rinciannya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kesanggupan Pemohon mengenai ini adalah sudah dikalkulasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang iddah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang mut’ah;

7. Bahwa Pemohon tetap mengacu pada jawaban lisan Termohon pada

*Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



saat pada saat jawaban lisan dimuka persidangan yang tergugat kemukakan sudah jelas dan terang Termohon, dan kemudian hal tersebut sudah dianggapi secara tertulis oleh Pemohon melalui Replik, adapun duplik yang dibuat pada siding yang lalu adalah hal yang keliru dan tidak berdasar untuk mengulang dan meminta kembali diluar jawaban yang telah diberikan secara lisan oleh Termohon pada jawaban pertama, mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hal ini sesuai fakta persidangan yang ada;

**8.** Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon **sesuai dengan pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 khususnya huruf f jo pasal 116 huruf f;**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

**Primair :**

1. Menolak Duplik Termohon atas Replik Pemohon sebagai berikut :
  - tentang tuntutan nafkah *Mut'ah* dan *Iddah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam jawaban Lisan Termohon'
  - Tentang tuntutan nafkah *iddah* Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilanjuta rupiah);
  - Tentang uang *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Tentang biaya nafkah dan pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Hariadi bin M. Nasir**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Rizka Octarisa binti Muhammad Ikhsan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap rereplik dalam konvensi dan duplik dalam rekonsensi, Termohon mengajukan reduplik dalam konvensi secara tertulis pada hari Rabu, 23 Desember 2020, **sebagai berikut**;

Bahwa mengingat salah satu kewajiban Majelis Hakim adalah mendamaikan para pihak atau mediasi. Maka setelah Termohon atau kuasa hukum cermati, terdapat cacat dalam proses perkara ini atau perkara ini tidak bisa dilanjutkan dikarenakan ada pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 yang mana **Pihak Pemohon pribadi tidak hadir dan tidak beritikad baik di dalam mediasi dan Kuasa Hukum tidak berhak mewakili di dalam mediasi tanpa dihadiri Pihak Penggugat.**

Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) sangat jelas berbunyi : "*Para pihak **wajib** menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*"

Bahwa di dalam pasal di atas, sangat jelas bahasanya berbunyi "wajib", di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wajib berarti *harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) apabila ditinggalkan akan mendapat sanksi.*

Bahwa selama menjalani mediasi di Pengadilan Agama Tembilahan, pihak Pemohon tidak pernah hadir di persidangan kecuali kuasa hukumnya dan tidak pernah memberikan alasan yang jelas dan sah menurut undang-undang atas ketidakhadirannya sebagaimana yang tercantum pada pasal 6 ayat (3) yang berbunyi "*Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah*".

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2016 Pasal 6 ayat (3) meliputi antara lain :

1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
2. Di bawah Pengampuan.
3. Mempunyai tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri.
4. Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Sehingga dari keempat alasan tersebut di atas, Pemohon tidak ada alasan yang sah membenarkan ketidakhadirannya pada mediasi di Pengadilan Agama Tembilahan.

Bahwa merujuk dari Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "*Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik*"

Bahwa masih di dalam Perma No. 1 tahun 2016 tersebut di dalam pasal 22 ayat (1) berbunyi : *Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara***".

Selanjutnya di dalam pasal 22 ayat (2) berbunyi "*Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi***".

Bahwa dikarenakan Pemohon, tidak pernah menghadiri mediasi dengan alasan yang **tidak jelas dan tidak patut**, maka sudah seharusnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2016 Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan adanya kewajiban para pihak untuk mediasi maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara ini menolak atau tidak menerima permohonan cerai talak Pemohon.

Bahwa hal tersebut, bukanlah kehendak para pihak atau sejenis bantahan/eksepsi melainkan adalah **suatu kewajiban** dari proses persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 , yang sudah diketahui oleh Majelis Hakim, sehingga dengan begitu tanpa keinginan atau tidak keinginan para pihak, Majelis Hakim sudah

*Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya tidak menerima gugatan ini karena proses perkara ini sudah cacat pelaksanaannya.

Bahwa pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tersebut ada pengecualian terhadap kewajiban melakukan mediasi dengan dihadiri para pihak, tapi tidak untuk perkara cerai talak, **WAJIB** harus dilaksanakan mediasi dengan kehadiran langsung para pihak.

### Dalam pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada isi jawaban surat permohonan dari Termohon, dan menolak dalil – dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa menyangkut poin 3 dan 4 dalam duplik Termohon pada tanggal 08 Desember 2020, tidak ada bantahan dari Pemohon kecuali menguatkan dengan pernyataan cerita berulang dari jawaban Termohon, sehingga dari pernyataan Pemohon di dalam rereplik tersebut berarti pernyataan Termohon tersebut telah disepakati oleh Pemohon.

3. Bahwa menanggapi dalil Permohonan pada poin 3 yang menyatakan bahwa Termohon di dalam agenda jawaban, hanya meminta nafkah iddah dan mut'ah sedangkan hak asuh anak dan nafkah anak tidak ada.

Menyangkut hal tersebut, Termohon memberikan dalil berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap SH dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan” diterbitkan oleh Sinar Grafika cetakan kedelapan halaman 483 dengan sub judul “Batas Pengajuan Gugatan Rekonvensi sampai tahap pembuktian”.

*“Pendapat yang lebih toleran, memberi batasan pengajuan gugatan rekonvensi sampai tahap proses pemeriksaan pembuktian. Pengajuan tidak mesti bersama-sama dengan “jawaban pertama”, tetapi dibenarkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap pembuktian. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama, tetapi dimungkinkan pada pengajuan duplik.”*

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh



*“Pendapat tersebut merujuk pada ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR itu sendiri. Di dalamnya tidak dijumpai kata atau kalimat yang tegas, bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah jawaban pertama. Kalimatnya hanya menyebut bersama-sama dengan jawaban. Dengan demikian, ditinjau dari tata tertib beracara dan teknis yustisial, gugatan reconvensi tetap terbuka diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab menjawab. Yang menjadi syarat ialah reconvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, boleh pada jawaban pertama, boleh juga pada jawaban duplik terhadap replik Penggugat.”*

*“Pembatasan tersebut, dianggap realistis, pada tahap itu masih terbuka kesempatan bagi Penggugat konvensi untuk membela kepentingannya dengan syarat apabila gugatan reconvensi diajukan Tergugat pada duplik terhadap replik. Kepada penggugat konvensi harus **diberi hak untuk mengajukan replik sekali lagi**, guna menanggapi gugatan reconvensi yang dimaksud.”*

Bahwa dengan izin Majelis Hakim perkara ini untuk Pemohon mengajukan Rereplik atas duplik Termohon maka hak dari Pemohon sudah terpenuhi untuk menanggapi reconvensi dari Termohon sehingga gugatan reconvensi di dalam Replik tersebut adalah sah dalam hukum acara perdata.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan MA No. 293 K/Sip/1968 yang mana menurut putusan tersebut, *gugatan reconvensi dapat diajukan selama proses jawab menjawab berlangsung, karena Pasal 158 RBG (pasal 132 b ayat (1) HIR) hanya menyebut jawaban, sedangkan duplik dan replik juga merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama.*

Putusan serupa juga berlaku terhadap putusan MA No. 642 K/Sip/1972 yang berbunyi bahwa *batas pengajuan gugatan reconvensi masih terbuka sampai dimasukinya tahap proses pemeriksaan saksi.*

4. Bahwa menanggapi dalil Permohonan pada poin 4, bahwa pernyataan Pernyataan Pemohon yang memiliki 1 toko saja adalah rekayasa saja karena Pemohon sekarang ini menguasai 3 toko yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang ketiga toko itu didirikan semasa

*Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



pernikahan dengan Termohon, sedangkan sebelum menikah, Pemohon hanya bekerja menjadi pembantu di toko orang, sehingga Termohon tahu sekali tentang keberadaan ketiga toko tersebut dan jika Pemohon mendalilkan memiliki 1 toko maka hal tersebut adalah suatu kebohongan dan Pemohon adalah pihak yang tidak memiliki itikad baik.

Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hutang di tempat lain adalah suatu kebohongan karena pembayaran barang selalu tepat waktu. Bahwa 1 toko yang dikelola Pemohon menghasilkan keuntungan bersih setelah dikeluarkan modal adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa Pemohon mendalilkan pendapatan Pemohon turun drastis di tengah kondisi pandemi covid 19 adalah mengada-ada, jika turun iya, tapi dari penghasilan ke tiga toko tersebut dalam 1 bulan, Pemohon masih mendapatkan keuntungan bersih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) bahkan ketika seminggu sebelum dan sesudah hari raya idul fitri, penjualan ketiga toko tersebut satu harinya mencapai Rp. 100.000.000 – Rp. 150.000.000,- yang cukup untuk biaya operasional toko selama 1 tahun, sedangkan di luar kondisi pandemi covid 19 saja, dari satu toko Pemohon saja bisa memperoleh sampai Rp. 5.000.000,- perhari.

Bahwa ketika Pemohon menyatakan penghasilannya selama 1 bulan hanya Rp. 3.000.000,- (dalam replik no. 5) adalah suatu rekayasa dan penzhaliman terhadap Termohon. Termohon sangat membantah pernyataan tersebut.

5. Bahwa menanggapi dalil Permohonan pada poin 5, bahwa pernyataan Pemohon tentang hitung-hitungan yang dibuat Termohon adalah rekayasa adalah tidak berdasar, karena Termohon memiliki bukti-bukti yang kuat akan hal itu dan orang-orang di Tembilahan tahu tentang larisnya toko milik Pemohon dan apabila ditanyakan kepada orang-orang, mereka pasti tidak percaya jika penghasilan Pemohon 1 bulannya hanya Rp. 3.000.000,-, kalau 1 hari, iya.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada maka kemampuan Pemohon adalah Rp. 90.000.000,- perbulannya maka dengan pernyataan Pemohon yang hanya sanggup uang mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,-, nafkah iddah

*Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan Rp. 1.500.000,- adalah tidak patut dan tidak wajar dan bertentangan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 160.

7. Bahwa sebenarnya Pemohon sanggup dan merupakan suatu yang wajar untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang. Membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan apabila dikali 3 bulan maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan membayar uang mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Bahwa menanggapi dalil Permohonan pada poin 8, bahwa pernyataan pemohon yang menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, adalah pendapat keliru. Bahwa cerai adalah perbuatan halal yang dibenci Allah dan perceraian bukanlah satu-satunya penyelesaian dalam rumah tangga... Keimanan dan ketakwaan Pemohon dan kesabaran dalam menjadi imam di dalam sebuah keluarga juga menjadi syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bahkan isteri nabi Luth yang durhaka kepada Allah, sampai akhir hidupnya mendapat azab Allah tidak pernah diceraikan oleh nabi Luth.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon bermohon agar Ketua dan Majelis Hakim perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

### **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi**

- Menolak atau tidak menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama MIKHAYLA PRINCESSA RAMADHANIKA binti HARIADI, lahir di Tembilahan umur 4 tahun 6 bulan diberikan kepada Termohon.

*Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan apabila dikali 3 bulan maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 522/01/X/2014 tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI atas nama Bpk Hariadi Nomor 05054477387 tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Tembilahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI atas nama Bpk Hariadi Nomor 0352787369 tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Bank

*Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Cabang Tembilahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Asuransi Pendidikan atas nama Hariadi tanggal 01 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama Wahyudha Nomor 785/510/PM-SKU/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah atas nama M. Nasir Nomor 119/VIII/593/SKRPPPT/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama Hariadi Nomor 784/510/PM-SKU/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Nota Pembelian Toko Bubuhan Shop tanggal 06 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Toko Seibu. Bukti surat tersebut telah

*Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Struk Pembelian Toko Bubuhan Shop tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Toko Atena Collection. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Usaha atas nama Wahyudha tanggal 09 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 13, RW. 07, Dusun Rumbai Sejuk, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Nota Pembelian Toko Bubuhan Shop tanggal 18 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Toko Danau Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Nota Pembelian Toko Bubuhan Shop tanggal 21 Mei 2020 dan 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Toko Top Simple. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta alamat di Jalan Prof M. Yamin, kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;

*Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada akhir tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon karena sering keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon tersebut yaitu pernah melihat 2 kali secara langsung di rumah orang tua Pemohon dan dari cerita keluarga bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar di awal tahun 2020;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 toko Bubuhan Shop milik pribadi dan 1 toko yang bekerjasama berdua dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail penghasilan toko pribadi Pemohon, namun penghasilan toko milik saksi dan pemohon dengan hitungan penghasilan per tahun 2020 ini karena keadaan Covid 19 sebanyak Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) dengan pembagian bagi hasil Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) untuk saksi dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah ) untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal pada bulan mei 2020, karena Termohon keluar sendiri dari rumah kediaman bersama dengan membawa barang yang banyak, diketahui oleh banyak tetangga sekitar;

*Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Pelajar RT 02, RW 08, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 30 September 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, ketika berkunjung saksi tidak melihat Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 toko Bubuhan Shop milik pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail penghasilan toko pribadi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2020, karena Termohon keluar sendiri dari rumah kediaman bersama dengan membawa barang yang banyak, diketahui oleh banyak tetangga sekitar yang saksi ketahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak menasehati dan mendamaikan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, selain yang telah diajukan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon diwakili kuasanya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-24112016-0086 atas nama MIKHAYLA PRINCESSA RAMADHANIKA, bermeterai

*Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

2. Kaset berisi video buku berisi catatan penghasilan toko milik Pemohon yang bernama Bubuhan Shop, terletak di Jalan Kapten Muchtar, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada 16 Desember 2020 sejumlah Rp. 2.975.000,- di ambil dari kiriman WA salah seorang karyawan toko Bubuhan Shop, selanjut diberi tanda bukti T.2;

3. Foto copi catatan hasil penjualan toko milik pemohon, per januari dan february 2020 sekitar Rp. 2.000.000,- per harinya, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;

4. Print out foto Toko Bubuhan Shop yang terletak di Jalan Kapten Muchtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;

5. Print out foto Toko AB Clothing yang terletak di Jalan Kapten Muchtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;

6. Print out foto Toko Bubuhan Shop yang terletak di Rumbai, kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;

7. Print out *screenshot* percakapan WA antara Pemohon dan Termohon pada 04 Desember 2020, berisi tentang rezeki pemohon bertambah pada masa covid 19, bermeterai cukup, telah di

*Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;

8. Print out *screenshot* percakapan WA antara Pemohon dan Termohon pada 07 Desember 2020, berisi tentang ungkapan cinta Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;

9. Print out *screenshot* percakapan WA antara Pemohon dan Termohon pada 04 Desember 2020, berisi tentang perhatian Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tinggal di RT 05, RW 03 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 30 September 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat Jl. Kihong No. 26 RT 005 RW 003 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau selama beberapa bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Jl. Pelajar No. 12 RT 002 RW 008 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kadang bersama Termohon dan kadang bersama Pemohon;

*Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon yang mengantarkan sendiri Termohon ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan antara Termohon dan Pemohon dari cerita Termohon, bahwa Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon untuk berpakaian lebih tertutup;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon satu kali di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar orang tua Pemohon membatasi Termohon untuk berkunjung ke rumah saksi setiap satu kali dua minggu;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah saksi, bahkan pernah mendatangi orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari karyawan Pemohon bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

**2. SAKSI II**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, alamat tinggal di Jalan Pekan Araba, Gang Husna RT 04, RW 06, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (orang) orang anak;

*Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Pelajar Tembilahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, menurut dari Termohon adalah Termohon tidak mau menuruti nasihat Pemohon untuk berpakaian lebih tertutup, karena sebelum menikah Termohon tidak memakai jilbab;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Mei 2020, Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon dan saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tentang pengasuhan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang baju dan memiliki toko sendiri, yang penghasilannya tidak saksi ketahui, namun saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa pernah dalam lebaran bisa mencapai 100 juta rupiah penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya. Demikian pula dengan Termohon juga menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan keberatan bercerai dengan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan Majelis Hakim;

*Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 02 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 313/SK-G/CT/2020/PA.Tbh tanggal 03 November 2020, dan Surat Kuasa Termohon tertanggal 07 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 368/SK-G/CT/2020/PA.Tbh tanggal 08 Desember 2020 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta sesuai dengan relaas panggilan, Termohon masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon

*Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dan Majelis Hakim juga menasehati Pemohon agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Zulfikar, S.H.I.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dihadiri langsung oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 November 2020, akan tetapi mediasi tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ( Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 );

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini adalah karena sejak awal tahun 2020, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang penyebabnya antara lain:

*Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, apakah itu melayani suami baik lahir maupun bathin;
- Termohon keras kepala;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, yaitu tidak adanya titik terang hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon tinggal ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya suami istri. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dan bahwa sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan dan diakui oleh Termohon pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 September 2014;
- Bahwa benar sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat Jl. Kihong No. 26 RT 005 RW 003 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau selama beberapa bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Jl. Pelajar No. 12 RT 002 RW 008 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah:

- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5 adalah tidak benar, bahwa Termohon tetap memperhatikan Pemohon, karena Termohon selalu menjalankan yang diperintahkan Pemohon, benar tidak memberikan nafkah batin semenjak pisah ranjang dikarenakan selalu bertengkar dengan penyebab pihak keluarga Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga dan lebih memilih keluarga daripada Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama – sama keras kepala;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar, yang benar telah terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2020, Termohon di antar oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai dali Pemohon angka 8 adalah tidak benar, karena sejak januari sudah pisah rumah, berarti kurang lebih sudah 11 bulan sudah pisah rumah;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil karena sama – sama keras kepala;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi Replik secara Tertulis tertanggal 02 Desember 2020 dan Duplik secara tertulis tertanggal 08 Desember 2020, rereplik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2020 dan reduplik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2020, masing-masing sebagaimana selengkapnya tercatat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor penyebabnya, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, dan

*Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah secara hukum Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Termohon, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis yaitu bukti dengan Kode P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis yaitu dengan Kode T.1 sampai dengan T.9 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik yang telah diajukan oleh Pemohon maupun yang telah diajukan oleh Termohon, selagi bukti-bukti tersebut terkait erat dan ada hubungan hukumnya, maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama menjadi satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2014. Oleh karenanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Rekening Bank BNI atas nama Bpk Hariadi), bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian Termohon tidak membantah dan tidak memberi tanggapan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Buku Rekening Bank BNI atas nama Bpk Hariadi), Fotokopi Buku Rekening Bank BNI atas nama Bpk Hariadi Nomor 0352787369 tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Tembilahan. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen akan tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian Termohon tidak membantah dan tidak memberi tanggapan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Asuransi Pendidikan atas nama Hariadi tanggal 01 Januari 2020 untuk penerima Beasiswa atas nama Mikhayla Princesa Ramadhanika. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen akan tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan tidak disertai dengan pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 bahwa alat bukti surat elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah bukti permulaan dan oleh Majelis Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Pemohon maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama Wahyudha Nomor 785/510/PM-SKU/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut menjelaskan bahwa usaha pakaian jadi yang berlokasi di Jl. Kapten Mughtar RT 001 RW 003 Kelurahan Tembilahan adalah milik Wahyudha. Bukti surat tersebut telah

*Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan bermaterai cukup, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah atas nama M. Nasir Nomor 119/VIII/593/SKRPPPT/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka alat bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama Hariadi Nomor 784/510/PM-SKU/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Nota Pembelian Toko Bubuhan Shop tanggal 06 Juni 2020 sejumlah Rp 7.144.000,00 yang dikeluarkan oleh Toko Seibu. bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian Termohon tidak membantah dan tidak memberi tanggapan terhadap alat bukti tersebut, Majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Struk Pembelian Toko Bubuhan Shop tanggal 16 September 2020 sejumlah Rp 10.020.000,00 yang dikeluarkan oleh Toko Atena Collection. bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian Termohon tidak membantah dan tidak memberi tanggapan terhadap alat bukti tersebut, Majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

*Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Usaha atas nama Wahyudha tanggal 09 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 13, RW. 07, Dusun Rumbai Sejuk, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut menjelaskan bahwa usaha pakaian jadi yang berlokasi di Jl. Kapten Muchtar RT 001 RW 003 Kelurahan Tembilihan adalah milik Wahyudha. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan bermaterai cukup, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Nota Pembelian Toko Bubuhan Shop tanggal 18 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 masing-masing sejumlah Rp 37.145.000,00 dan Rp 31.165.000 yang dikeluarkan oleh Toko Danau Raya. bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian Termohon tidak membantah dan tidak memberi tanggapan terhadap alat bukti tersebut, Majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Nota Pembelian Toko Bubuhan Shop tanggal 21 Mei 2020 dan 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Toko Top Simple masing-masing sejumlah Rp 58.271.000,00 dan Rp 37.840.000,00. bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian Termohon tidak membantah dan tidak memberi tanggapan terhadap alat bukti tersebut, Majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Keponakan Pemohon dan Sepupu Pemohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175

*Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah tempat tinggal, dan Pemohon dan Termohon sama-sama mengakuinya bahwa antara mereka sekarang ini telah terjadi pisah rumah, maka menjadi fakta hukum dari akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 s/d T.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) Nomor 1404-LT-24112016-0086 atas nama MIKHAYLA PRINCESSA RAMADHANIKA, telah bermeterai cukup, dinazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Juni 2016. Oleh karenanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat

*Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti T.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Kaset berisi video buku catatan penghasilan toko milik Pemohon yang bernama Bubuhan Shop, terletak di Jalan Kapten Muchtar, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada 16 Desember 2020 sejumlah Rp. 2.975.000,- di ambil dari kiriman WA salah seorang karyawan toko Bubuhan Shop, dicocokkan dengan aslinya, namun tidak disertai dengan pendapat ahli maka berdasarkan bukti tersebut yang dinilai sebagai bukti yang bersumber dari hasil olah teknologi atau disebut dengan bukti elektronik, dimana penggunaan alat bukti demikian telah terserap dalam hukum pembuktian baik pidana maupun perdata sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dengan demikian bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Foto copi catatan hasil penjualan toko milik pemohon, per januari dan february 2020 sekitar Rp. 2.000.000,- per harinya, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, Pemohon menolak alat bukti tersebut, karena tidak jelas identitas buku yang ditunjukkan oleh Termohon, dengan demikian Majelis hakim menilai, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Print out foto Toko Bubuhan Shop yang terletak di Jalan Kapten Muchtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup, dinazegele dan tidak disertai dengan pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang

*Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 yang tersebut hanya berupa print out foto yang diambil oleh Termohon. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 bahwa alat bukti surat elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah bukti permulaan, dan oleh Majelis Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Pemohon maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Print out foto Toko AB Clothing yang terletak di Jalan Kapten Muchtar Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermetari cukup, dinazegelen dan tidak disertai dengan pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang tersebut hanya berupa print out foto yang diambil oleh Termohon. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 bahwa alat bukti surat elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah bukti permulaan dan oleh Majelis Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Pemohon maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Print out foto Toko Bubuhan Shop yang terletak di Rumbai, kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermetari cukup, dinazegelen dan tidak disertai dengan pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang tersebut hanya berupa print out foto yang diambil oleh Termohon. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 bahwa alat bukti surat elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah bukti permulaan dan oleh Majelis Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Pemohon maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Print out *screenshoot* percakapan WA antara Pemohon dan Termohon pada 04 Desember 2020, berisi tentang

*Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rezeki pemohon bertambah pada masa covid 19, telah bermetari cukup, dinazegelen dan tidak disertai dengan pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bukti tersebut hanya berupa screenshot yang diambil Termohon dari percakapan whatsapp Pemohon dan Termohon. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 bahwa alat bukti surat elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah bukti permulaan dan oleh Majelis Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Pemohon maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Print out *screenshoot* percakapan WA antara Pemohon dan Termohon pada 07 Desember 2020, berisi tentang percakapan Pemohon dan Termohon berupa ungkapan cinta Pemohon kepada Termohon dan permintaan maaf Pemohon kepada Termohon karena Termohon merasa dihina oleh Pemohon, telah bermetari cukup, dinazegelen dan diperlihatkan kepada Pemohon, namun Pemohon melalui kuasanya menyampaikan bahwa percakapan tersebut hanya bersifat sepotong-potong karena ada percakapan yang lainnya baik sebelum maupun sesudah percakapan tersebut, bukti tersebut tidak disertai dengan pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang tersebut hanya berupa screenshot yang diambil Termohon dari percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 bahwa alat bukti surat elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah bukti permulaan dan oleh Majelis Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Pemohon maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Print out *screenshoot* percakapan WA antara Pemohon dan Termohon pada 04 Desember 2020, berisi tentang

*Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian Pemohon kepada Termohon, telah bermetari cukup, dinazegelen dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, bukti tersebut tidak disertai dengan pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang tersebut hanya berupa screenshot yang diambil Termohon *screenshot* percakapan WA antara Pemohon dan Termohon. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 bahwa alat bukti surat elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah bukti permulaan dan oleh Majelis Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Pemohon maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Nurkasari. AS binti Abdullah S dan Risna Deswanti binti Iswandi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon di persidangan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Ibu Kandung Termohon dan Paman Termohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dan

*Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa di dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2014 dan telah dikaruniai (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah

*Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 hingga saat ini, yang dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa perselisihan dan pertengkaran serta adanya pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator dan orang/keluarga dekat menunjukkan bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak kuat lagi atau rapuh;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah Pemohon dan Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri, tidak terjalinnya komunikasi yang lancar, masing-masing hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi perselisihan dan pertengkaran manakala kedua belah pihak sama-sama menjaga keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keharmonisan rumah tangga adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai. Keluarga yang harmonis juga bisa diartikan bahwa apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial, sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan

*Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan ”menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur’an menyebutnya dengan ”mitsaqan ghalidzan” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara), bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang tetap menolak untuk rukun, Majelis Hakim, Mediator dan keluarga/orang dekat telah tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan

*Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA-RI Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta, serta Majelis Hakim telah juga berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon atas permohonan cerai Pemohon dengan alasan karena Termohon masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Termohon yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya, patut Majelis Hakim harga sebagai bentuk keinginan baik Termohon karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah; disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cita luhur dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dari

*Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri saja (sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya), sebagaimana yang dapat dilihat dari sikap Pemohon yang sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut relevan dengan pendapat pakar Hukum Islam (fuqoha) DR.Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun Halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولا خير فى إجتماع بين متبا غضين ومنهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراو تافها فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja" .;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 dan 2 pada permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## Dalam Rekonvensi

*Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsvansi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon (Termohon Asli) dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi, dan Pemohon (Pemohon Asli) yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonsvansi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup disebut dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Februari 1993 Nomor 113 K/AG/1992 menyatakan bahwa dalam rekonsvansi istilah Penggugat dan Tergugat yang dimaksud adalah Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, demikian pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya, dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian ini maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kepadanya sebagaimana tersebut di dalam jawaban lisan yang disampaikan oleh Termohon Prinsipal/ Penggugat Prinsipal Rekonsvansi di dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 November 2020 adalah sebagai berikut ini;

1. Nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengubah gugatan Rekonsvansi dengan mengubah tuntutanannya sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang tanggal 08 Desember 2020 yang disampaikan secara tertulis yaitu sebagai berikut;

1. Nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Mikhayla Princessa Ramadhanika binti Hariadi diberikan kepada Penggugat;

*Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan rekonvensi ini, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana menurut Hukum Acara yang berlaku bahwa terhadap perubahan gugatan Rekonvensi harus memperhatikan pendapat dari Tergugat Rekonvensi. hal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan MA No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 menyatakan: "Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dan tidak setuju atas perubahan gugatan rekonvensi oleh Kuasa Penggugat, sebab menurut Tergugat dirinya telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensinya sebagaimana tersebut pada Berita Acara Sidang tanggal 02 Desember 2020 untuk menjawab gugatan Rekonvensi dari Penggugat tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat telah disampaikan secara tertulis didalam persidangan sebagaimana dimuat didalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2020 tersebut pada posita nomor 3;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan Rekonvensi tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, dan selanjutnya gugatan rekonvensi merujuk kepada gugatan rekonvensi secara lisan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana dimuat di Berita Acara Sidang tanggal 25 November 2020 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan satu per satu tuntutan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah 'iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat telah memberi jawaban yang pada intinya Tergugat tidak keberatan dan bersedia memenuhinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, yaitu Tergugat hanya mampu memenuhi Nafkah 'iddah dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat disertai dengan fakta yang terbukti dipersidangan, terkait gugatan nafkah 'iddah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami*";

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah memiliki keturunan 1 (satu) orang anak, maka jika dikaitkan dengan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak, isteri / Penggugat harus menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

*Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syekh Abu Syuja' dalam al-Ghayah wa al- Taqrib yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya yaitu :

ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإجداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

Artinya: *"Perempuan yang beriddah dari talak raj'i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba'in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula menengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: *"Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi.";*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Penggugat berada di dalam masa 'iddah sehingga terhalang untuk menikah dengan orang lain yang merupakan keuntungan baginya, maka Tergugat wajib memberikan nafkah selama dalam masa 'iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas maka menjadi kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak satu raj'i untuk memberikan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kaidah fiqihyah sebagaimana diuraikan di atas serta pada persidangan tidak ada ditemukan indikasi perbuatan *nusyuz* dari Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait nafkah 'iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA. Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang uang *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada Penggugat yang dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla* dukhul, karena *mut'ah* tersebut disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, pemberian tersebut dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, mengenai kewajiban memberi *mut'ah* juga telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab *asna al-mathalib syarhu raudl at-thalibin* karya Zakariya al-Anshori yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan sebagai berikut:

**الْمُنْعَةُ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُقَارَفَتِهِ إِبَّاهَا**

Artinya : "*Mut'ah* adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ayat al-Qur'an dan kaidah fiqhiyah sebagaimana diuraikan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas serta dari fakta persidangan terbukti selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan istri (*ba'da dukhul*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bab III Rumusan Kamar Agama Nomor 2, maka Hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah dan mut'ah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat dan ternyata pula Tergugat dalam perkara ini tetap bersikukuh ingin menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada terkait kemampuan serta penghasilan Tergugat sebagai seorang pedagang baju yang memiliki beberapa toko baik dimiliki sendiri maupun bekerjasama dengan orang lain, dari keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka terkait tuntutan Penggugat terkait nafkah nafka 'iddah dan mut'ah maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut;

1. Bahwa terkait nafkah 'iddah yang dituntut Penggugat sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa terkait mut'ah yang dituntut Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

*Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

*Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Nafkah 'iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 s.d 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 H, oleh **GUSHAIRI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**GUSHAIRI, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
			P
Biaya Proses	: R	50.000,00	
			P
Biaya	:	Rp	85.000,00
Pemanggilan			
PNBP relaas	:	Rp	20.000,00
panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>505.000,00</b>	
			<b>P</b>

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2020/PA.Tbh